



**PUTUSAN**

**Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

xxxx, NIK 9116025807880001, tempat lahir Merauke, tanggal 18 Juli 1988, umur 31 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Pedangang, tempat tinggal di xxx, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxx, NIK -, tempat lahir Makassar, tanggal 01 Januari 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxx. Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Februari 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tertanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 137/26/VII/2012, tanggal 26 Juli 2012;

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di Jalan Tanah Kodim, Desa Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel ;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Fania Indah Febiola, perempuan, berumur 6 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a.-----

Tergugat sering memiliki hubungan dengan wanita lain;

b.-----

Setiap ada pertengkaran Tergugat selalu kasar baik perkataan ataupun tindakan;

c.-----

Penggugat merasa tidak tercukupi dengan nafkah ekonomi yang diberikan Tergugat;

5.-----

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ingin meminjam uang di Bank dengan jaminan warung makan milik Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;

6.-----

Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas / Surat Panggilan Nomor 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk. tanggal 19 Februari 2020 dan 3 Maret 2020, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/26/VII/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tertanggal 26 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Alat Bukti Saksi:

Halaman 3 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



1. xxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tiri Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah rumah tangganya sudah tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang merupakan teman saksi bernama xxxx, ketika teman saksi sudah menikah dengan laki-laki lain, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain lagi yang berbeda dan Tergugat juga sering kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Tergugat agar Tergugat tidak bermain perempuan, namun tidak berhasil;

2. **xxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, alamat di xxxx, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Dibawah sumpahnya, Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering datang dan tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat ketika ke Boven Digoel;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat mempermasalahkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat sudah pernah menemui keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat, namun pihak Tergugat mengatakan sudah tidak sanggup lagi menasihati Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi antara yang satu dengan lainnya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil supaya hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P. Alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan bukti kode P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka

Halaman 7 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan namun pada hari sidang yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat secara sepihak agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan angka 4 s/d 9. Alasan perceraian tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Halaman 8 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mendengar / mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui penyebabnya. Kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 25 Juni 2012.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dan Hakim juga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang.
3. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau

Halaman 10 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه**

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

- Kitab Al Bayan Hal 38;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

**ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن**

**يحصل له منها مشقة**

**لا تحمل عادة**

Artinya : "Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan

Halaman 11 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



*rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapanya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 12 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Diputusan dalam sidang Pengadilan Agama Merauke, oleh Achmad N, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Panitera Pengganti

**Achmad N, S.HI.M.H.**

**Sarko, S.HI.**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

---

Jumlah Rp. 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman

Putusan No. 71/Pdt.G/2020/PA.Mrk.